



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PM.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung Penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
5. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



8. Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PKM.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
13. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Nota Dinas Kepala Sub Bagian Keuangan Umum & Logistik Nomor 355/KU.03-ND/6471/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Pembuatan SK Penetapan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2025 pada KPU Kota Balikpapan.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:

- a. membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
- b. melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
- c. memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validasi dari pencatatan uang diinput dalam aplikasi;
- d. melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
- e. melakukan identifikasi resiko – resiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
- f. melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang terdiri dari aplikasi, pelaksanaan pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
- g. melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;



- h. menyusun penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yaitu identifikasi resiko dan kecukupan rancangan pengedaliannya (matriks resiko-pengendalian);
- i. Melakukan penyusunan pengendalian intern Tingkat proses/transaksi;
- j. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- k. Melakukan monitoring keuangan tingkat kerja yang diterima dari Sub bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;

Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan laporan keuangan;
- b. melakukan pengujian dan penilaian pengendalian tingkat entitas;
- c. melakukan pengujian dan penilaian tingkat proses/transaksi yang dilaksanakan secara semesteran dan tahunan;
- d. melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- e. menyusun laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
- f. menyampaikan laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan kepada Pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
- g. melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
- h. melakukan monitoring laporan keuangan tingkat satuan kerja;
- i. melaporkan seluruh rangkaian kegiatan tim kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

KETIGA : Tim Penyusun dan Tim Penilai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya



berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2025 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.658944/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

SUSAN CHARLY RUMATE

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
& Hukum,



\*RR. Suprasmi Retnaningsih



LAMPIRAN I:  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 22 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Ikhsanur, S.Sos	198410172009021002	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2	Cut Asri Elisa, S.Psi	19880718 2020122011	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
3	Maya Rara Tandirerung, S.IP	198910232020122008	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
4	Dikha Khaliqsta Sintara Gusti, A.md	199609152020122013	Pengelola Layanan Operasional
5	Mustika Dewi, S.E	199004122025062004	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
6	Fanda Venna Tumiwa, S.Si	-	Tenaga Administrasi

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

SUSAN CHARLY RUMATE

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
& Hukum,



RR. Suprasmi Retnaningsih



LAMPIRAN II:  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 22 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Ikhsanur, S.Sos	198410172009021002	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2	RR. Suprasmi Retnaningsih, SE	19800310 2009022005	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
3	Sri Handayani S.Sos., M.A.P	198508152010122007	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM
4	Sueliyanti Ningsih, A.Md.	19761212 2009022003	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN,

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
& Hukum,

ttd.

SUSAN CHARLY RUMATE



RR. Suprasmi Retnaningsih



LAMPIRAN II:  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 22 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Ikhsanur, S.Sos	198410172009021002	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2	RR. Suprasmi Retnaningsih, SE	19800310 2009022005	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
3	Sri Handayani S.Sos., M.A.P	198508152010122007	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM
4	Sueliyanti Ningsih, A.Md.	19761212 2009022003	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

SUSAN CHARLY RUMATE

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
& Hukum,

RR. Suprasmi Retnaningsih

